

**ANALISIS HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA
PERDAGANGAN ORANG (WANITA) DALAM PERSPEKTIF
KRIMINOLOGI
(Studi Putusan Pengadilan Negeri Medan)**

JURNAL

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Memenuhi Syarat-Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

OLEH :

ELDI RIZQI

130200265

DEPARTEMEN HUKUM PIDANA



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
MEDAN
2017**

**ANALISIS HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA
PERDAGANGAN ORANG (WANITA) DALAM PERSPEKTIF
KRIMINOLOGI**

(Studi Putusan Pengadilan Negeri Medan)

JURNAL

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Memenuhi Syarat-Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

OLEH :

ELDI RIZQI

130200265

**Disetujui Oleh ,
Penanggung Jawab**

**Dr. Muhammad Hamdan, SH.,MH
NIP. 195703261986011001**

Editor

**Prof. Dr. Ediwarman, SH., M. Hum
NIP. 195405251981031003**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
MEDAN**

2017

ABSTRAK

Eldi Rizqi *
Ediwarman **
Nurmalawaty ***

Tindak Pidana Perdagangan Orang merupakan kegiatan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan seseorang tereksplotasi. Tindak Pidana Perdagangan Orang pada umumnya melibatkan wanita dan anak sebagai korban. Tindak Pidana Perdagangan Orang setiap tahunnya mengalami peningkatan sehingga menjadi isu penting yang membutuhkan perhatian serius dalam penegakan hukum di Indonesia khususnya Sumatera Utara. Berdasarkan permasalahan tersebut maka dapat dirumuskan beberapa rumusan permasalahan yaitu bagaimana pengaturan tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang, bagaimana faktor-faktor penyebab terjadinya Tindak Pidana Perdagangan Orang, dan bagaimana upaya penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Metode penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yaitu suatu penelitian yang secara deduktif dimulai dengan analisa terhadap pasal-pasal dan peraturan perundang-undangan yang mengatur permasalahan dalam skripsi. Bersifat normatif maksudnya adalah penelitian hukum yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan normatif tentang hubungan antara satu peraturan dengan peraturan lain dan penerapan dalam praktiknya (studi putusan).

Pengaturan hukum terhadap tindak pidana perdagangan orang dalam Undang-Undang No.21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Peraturan Daerah Sumatera Utara Nomor 6 tahun 2004 tentang Penghapusan Perdagangan Wanita dan Anak. Faktor-faktor terjadinya Tindak Pidana Perdagangan Orang terdiri dari faktor intern dan faktor ekstern. Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Orang dapat dilakukan dengan upaya penal dan upaya non penal. Upaya penal yaitu upaya penanggulangan tindak pidana dengan menggunakan sarana hukum pidana Upaya penal Pada putusan pengadilan no. 191/Pid.Sus/2015/PNMdn dan putusan no.741/Pid.Sus/2026/PN Mdn adalah menyatakan terdakwa farida hanum bersalah dan dijatuhkan sanksi pidana 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp.120.000.000, (seratus dua puluh juta rupiah) dan menyatakan terdakwa abdul azis bersalah dijatuhkan sanksi pidana penjara selama 9 tahun dan beban biaya sebesar Rp. 2000.-(dua ribu rupiah), sedangkan upaya non penal yaitu upaya penanggulangan tindak pidana yang dilakukan diluar dari hukum pidana.

* *Mahasiwa fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara*

** *Pembimbing I, Dosen Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara*

*** *Pembimbing II, Dosen Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara*

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Eldi Rizqi

NIM : 130200265

Judul Skripsi : Analisis Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang (Wanita) Dalam Perspektif Kriminologi (Studi Putusan Pengadilan Negeri Medan)

Dengan ini menyatakan :

1. Skripsi yang saya tulis ini adalah benar tidak merupakan jiplakan dari skripsi atau karya tulis orang lain
2. Apabila terbukti dikemudian hari skripsi tersebut adalah jiplakan, maka segala akibat hukum yang timbul menjadi tanggungjawab saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun.

Medan, 3 Agustus 2017

Eldi Rizqi
NIM.130200265

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Permasalahan kejahatan menjadi sangat penting untuk dibahas lebih lanjut dikarenakan menjadi perhatian terhadap nilai keamanan bagi masyarakat Indonesia. Banyak fenomena kejahatan yang muncul dimana saja dan diberbagai daerah yang ada di Indonesia yang menjadi polemik bagi semua kalangan masyarakat. Kejahatan yang dilakukan oleh pelaku kejahatan merupakan fenomena social yang terjadi di dalam masyarakat. Di media massa bahkan di media sosial setiap harinya di temui bermacam-macam tindak pidana yang terjadi di negara ini.

Hukum pidana yang bersifat “mengatur dan memaksa” seakan-akan sudah tidak bergigi lagi dan tidak mampu untuk menanggulangi kejahatan yang semakin hari semakin bertambah sesuai dengan perkembangan zaman ini. Dari aspek hukum dengan berkembangnya segala tindak kejahatan yang terjadi pada masa ini sepertinya sangat perlu kiranya dikaji sebuah penerapan hukum pidana terhadap pelaku kejahatan dan menganalisis dari segi Kriminologi tentang sebab-sebab terjadinya kejahatan tersebut.

Di Indonesia akhir akhir ini dikejutkan dengan maraknya isu tentang perdagangan orang (*Trafficking*). Perdagangan Orang bukanlah hal yang baru terjadi. Kasus perdagangan orang telah dikenal sejak ribuan tahun yang lalu, yaitu pada masa kekaisaran romawi yang dipimpin oleh Justiniantahun 527-565M. Pada masa itu, Justinian menulis sebuah catatan tentang adanya pihak yang ingin mengambil keuntungan lebih banyak dari prostitusi. Pihak tersebut merayu para perempuan muda miskin dengan barang-barang mahal. Setelah itu, mereka

menyekap dan memaksa para perempuan itu untuk terus bekerja dalam rumah border selama mucikari menghendakinya.

Berdasarkan bukti empiris, perempuan dan anak-anak adalah kelompok yang paling banyak dimintai korban Tindak Pidana Perdagangan Orang, korban perdagangan orang tidak hanya untuk tujuan pelacuran atau bentuk eksploitasi lain misalnya kerja paksa atau pelayanan paksa, perbudaknya atau praktisi sejenis itu.⁴

Data menunjukkan di Sumatera Utara daerah korban perdagangan orang paling banyak terjadi di Medan yaitu sebanyak 47%, Tanjung Balai 19%, Deli Serdang 14%, Luar Sumatera Utara 10%, dan disusul oleh Tebing Tinggi dan Langkat yang mempunyai persentase yang sama yaitu 5%. Dalam proses perpindahannya korban yang akan diperdagangkan, mereka di kirim ke daerah transit. Dimaksud dengan Daerah Transit itu adalah daerah-daerah tempat singgah sementara para korban sebelum mencapai tempat tujuan mereka sebenarnya. Biasanya di daerah tersebut mempunyai transportasi yang memadai untuk memberangkatkan para korban, untuk di Medan tempat yang dijadikan daerah transit perdagangan orang adalah Pelabuhan laut Belawan, Bandara Polonia (sebelum dipindahkan bandara), Padang Bulan Penginapan.⁵

Upaya penegakan hukum terkait dengan Tindak Pidana Perdagangan Orang ini maka pada tanggal 19 april 2007, Pemerintah Indonesia telah mengesahkan Undang-undang tentang pemberantasan Tindak Pidana

⁴ Moh.Hatta, *Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Teori Dan Praktek*, Liberty Yogyakarta, 2012, Halaman 5

⁵ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan*, Refika Aditama, Bandung, 2012, Halaman 59.

Perdagangan Orang (UU PTPPO) No.21 tahun 2007 oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Pada tanggal 19 April 2007 lahirlah Undang-undang Tindak Pidana Perdagangan Orang, terbitnya Undang-undang ini merupakan suatu prestasi karena dianggap sangat komprehensif dan mencerminkan ketentuan yang diatur dalam Protokol PBB.

Undang-undang No.21 tahun 2007 tentang “Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPO)” melarang semua jenis tindakan, cara, atau semua bentuk eksploitasi yang mungkin terjadi dalam praktek perdagangan orang. Baik yang dilakukan antar wilayah dalam negeri maupun antar negara baik pelaku perorangan maupun korporasi.

Dari uraian-uraian diatas,mendorong penulis untuk mengetahui apakah kebijakan hukum pidana dalam menanggulangi Tindak Pidana Perdagangan Orang sudah dilakukan dan dilaksanakan dengan baik ,dan penulis ingin mengetahui factor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya Tindak Pidana Perdagangan Orang dan upaya penanggulangan terjadinya Tindak Pidana Perdagangan Orangdengan demikian penulis membuat judul yang bertuliskan “analisis hukum pidana terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang (wanita) Dalam Perspektif Kriminologi”.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, ada beberapa permasalahan yang harus dibahas mengenai Tindak Pidana Perdagangan Orang (wanita) dalam Perspektif Kriminologi (Studi Putusan Pengadilan Negeri Medan). Adapun yang menjadi

permasalahan yang nantinya akan dibahas penulis dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Bagaimana pengaturan hukum yang mengatur mengenai Tindak Pidana Perdagangan Orang ?
2. Bagaimana faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya Tindak Pidana Perdagangan Orang ?
3. Bagaimana upaya dalam penanggulangan terjadinya Tindak Pidana Perdagangan Orang ?

C. Metode Penelitian

1. Spesifikasi penelitian

Spesifikasi penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian yang dilakukan adalah metode penelitian hukum Yuridis Normatif dinamakan juga dengan penelitian hukum doktrinal. Pada penelitian normatif data sekunder sebagai sumber/bahan informasi dapat merupakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier. Pelaksanaan penelitian normatif secara garis besar ditujukan kepada:⁶

- a. Penelitian terhadap asas-asas hukum.
- b. Penelitian terhadap sistematika hukum.
- c. Penelitian terhadap sinkronisasi hukum.
- d. Penelitian terhadap sejarah hukum.
- e. Penelitian terhadap perbandingan hukum.

⁶ Ediwarman. *Monograf Metodologi Penelitian Hukum Panduan penulisan skripsi, Tesis dan Disertasi*, PT. Sofmedia, Medan, 2015, Halaman 94.

Dalam hal penelitian hukum normatif, dilakukan penelitian terhadap peraturan perundang-undangan dan berbagai literature yang berkaitan dengan permasalahan skripsi ini.

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan Yuridis Normatif.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian penulis dalam menyusun skripsi adalah Pengadilan Negeri Medan karena mengingat banyak terjadinya Tindak Pidana Perdagangan Orang.

4. Alat Pengumpulan Data

Pada umumnya para peneliti menggunakan alat pengumpulan data berupa

- a. Studi Kepustakaan/studi dokumen (*documentary study*)
- b. Wawancara (*interview*)
- c. Daftar pertanyaan (*questioner angket*)
- d. Pengamatan (*observasi*)

Alat pengumpulan data dalam penelitian ini berupa studi kepustakaan/studi dokumen (*Documentary Study*) yaitu dengan melakukan penelitian terhadap data sekunder yang meliputi Peraturan-peraturan Nasional yang berhubungan dengan tulisan ini, Yurisprudensi yaitu putusan Pengadilan Negeri Medan serta penelitian terhadap Bahan Sekunder, yang meliputi karya penelitian, karya dari kalangan hukum lainnya, dan hasil penelitian, dan bahan-bahan penunjang yang mencakup

bahan-bahan yang memberi petunjuk-petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum dan sebagainya.

5. Prosedur Pengambilan dan Pengumpulan Data

Prosedur pengambilan dan pengumpulan data diperoleh dengan cara melakukan studi kepustakaan (*library research*) dengan tujuan mencari konsep-konsep, teori-teori, pendapat-pendapat atau penemuan-penemuan yang relevan dengan pokok permasalahan melalui peraturan perundang-undangan yang mengatur perlindungan terhadap anak sebagai korban Tindak Pidana Perdagangan Orang.

6. Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah menggunakan deskriptif analisis yaitu data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis dan selanjutnya dianalisis secara kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas. Analisa kualitatif adalah menganalisa secara lengkap dan komprehensif keseluruhan data sekunder yang diperoleh sehingga dapat menjawab permasalahan-permasalahan dalam penulisan hukum ini.

PEMBAHASAN

1. PENGATURAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PERDANGANGAN ORANG

a. Pengaturan Tindak Pidana Perdagangan Orang Didalam KUHP

Adapun pengaturan tindak pidana perdagangan orang didalam KUHP sebagai berikut:

- 1) Menjadi pencarian dan kebiasaan dengan cara memudahkan perbuatan cabul antara orang lain dengan orang lain terdapat dalam Pasal 296 KUHP.
- 2) Memporniagakan anak perempuan dan anak laki-laki untuk tujuan prostitusi terdapat dalam Pasal 297.
- 3) Menyerahkan anak untuk di eksploitasi dalam Pasal 301 KUHP.
- 4) Menjalankan perniagaan budak Pasal 324 KUHP.
- 5) Melarikan orang terdapat dalam Pasal 328 KUHP.
- 6) Dengan melawan dan membawah orang ketempat lain dai yang dijanjikan untuk melakukan suatu pekerjaan pada tempat tertentu, terdapat dalam Pasal 329 KUHP.
- 7) Menyembuyikan orang dewasa yang dicabut dari kuasanya yang sah terdapat dalam Pasal 331 KUHP.
- 8) Melarikan wanita (belum dewasa dan sudah dewasa) dalam Pasal 332 KUHP.
- 9) Merampas kemerdekaan orang atau meneruskan penahanan dengan melawan hukum, diatur dalam Pasal 333 KUHP

- 10) Merampas kemerdekaan orang atau meneruskan penahanan dengan melawan hukum diatur dalam Pasal 335 KUHP.
- 11) Menjanjikan wanita tersebut mendapat pekerjaan, tetapi ternyata diserahkan kepada orang lain untuk melakukan perbuatan cabul, pelacuran atau perbuatan melanggar kesusilaan pidana diatur dalam Pasal 433 ayat (2) KUHP.

b. Pengaturan Tindak Pidana Perdagangan Orang Diluar KUHP

1) Menurut Undang-undang No.21 tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

a) Aspek Tindak Pidana Perdagangan Orang

Garis-garis besar didalam Pasal ini memuat berbagai macam dan cara serta jenis-jenis dari Tindak Pidana Perdagangan Orang yang dimulai dari perekrutan, pengangkutan hingga nantinya dipekerjakan baik itu di dalam negeri maupun diluar negeri dengan unsur penipuan, pembujukan, pemanfaatan ataupun kekerasan bahkan yang dilakukan secara korporasi yang mana semuanya itu terdapat dalam Pasal 2 sampai Pasal 18 Undang-undang No.21 tahun 2007 tentang pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang ini. Di dalam Pasal 2 sampai Pasal 18 Undang-undang No.21 tahun 2007 tentang pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang ini mengatur ketentuan-ketentuan pidana yang dijatuhkan terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang baik itu pidana penjara maupun pidana denda. Bagi para pelaku *human trafficking* yang melakukan Tindak Pidana Perdagangan Orang ini yang mengakibatkan mengalami eksploitasi, dengan cara melakukan kegiatan perdagangan orang yang dimulai

dari percobaan, pemanfaatan, pengiriman bahkan korporasi terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang akan dijatuhkan pidana denda paling sedikit 120 juta rupiah dan paling banyak 600 juta rupiah, dan pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama seumur hidup.

b) Aspek lain yang berkaitan dengan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Aspek ini mengatur tentang adanya orang-orang yang berusaha menghalangi, mencegah, merintang dan bahkan mengagalkan suatu penyidikan dan persidangan pengadilan terhadap tersangka Tindak Pidana Perdagangan Orang ini. Aspek ini juga mengatur tentang berbagai tindak pidana lain yang terjadi yang dimana tindak pidana itu mendukung Tindak Pidana Perdagangan Orang ini, aspek ini diatur dalam Pasal 19 sampai dengan Pasal 27 Undang-undang No.21 tahun 2007 tentang pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

c) Aspek penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan.

Aspek ini berisikan mengenai penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan dalam perkara Tindak Pidana Perdagangan Orang termasuk didalamnya pemeriksaan alat bukti, saksi dan korban aspek ini dimulai dari Pasal 28 sampai dengan Pasal 42 Undang-undang No.21 tahun 2007 tentang pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

d) Aspek pencegahan dan penanganan.

Adapun aspek pencegahan didalam undang-undang ini adalah

(1).Program pencegahan (diatur dalam Pasal 56 – 57).

(2).Pembentukan gugus tugas (diatur dalam Pasal 58).

e). Aspek kerjasama international dan peran serta masyarakat.

Dalam aspek ini berisikan tentang peran pemerintah bekerja sama dengan negara internasional dalam berbagai upaya-upaya pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang ini. Dan juga mengatur tentang peran serta masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang ini. Aspek ini diatur dalam Pasal 59 sampai dengan Pasal 63 Undang-undang No.21 tahun 2007 tentang pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

c. Peraturan Daerah Sumatera Utara Nomor 6 tahun 2004 tentang Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak.

Adapun Hal-hal yang penting dalam Perda Nomor 6 tahun 2004 yakni sebagai berikut:

- a. Pasal 3 yaitu, bertujuan untuk pencegahan, rehabilitasi, dan reintegrasi perempuan dan anak korban perdagangan orang;
- b. Pasal 4 yaitu, perempuan yang akan bekerja diluar wilayah desa/kelurahan wajib memiliki Surat Izin Bekerja Perempuan (SIBP) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa atau Lurah dan di administrasi oleh Camat setempat;
- c. Pasal 11 yaitu, perlu mengefektifkan dan menjamin pelaksanaan pencegahan perlu dibentuk gugus tugas Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak;

- d. Pasal 17 yaitu, masyarakat berhak memperoleh kesempatan seluas-luasnya untuk berperan serta membantu upaya pencegahan dan penghapusan perdagangan perempuan dan anak.
- e. Pasal 28 yaitu, sanksi pidana setiap orang yang melakukan, mengetahui, melindungi, menutup informasi dan membantu secara langsung maupun tidak langsung terjadinya perdagangan perempuan dan anak dengan tujuan untuk melakukan eksploitasi baik dengan cara persetujuan untuk pelacuran, kerja atau pelayanan, perbudakan atau praktik serupa dengan perbudakan atau praktik serupa dengan perbudakan, pemindahan atau transplantasi organ tubuh atau segala tindakan yang melibatkan pemerasan dan pemanfaatan, seksual, tenaga dan kemampuan seseorang pihak lain dengan secara sewenang-wenang untuk mendapatkan keuntungan baik secara materil maupun non materil dihukum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.⁷

2. FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG

Adapun Faktor-faktor terjadinya Tindak Pidana Perdagangan Orang yaitu dibagi menjadi 2 yaitu Faktor Intern dan Faktor Ekstern:

a. Faktor Intern

1. Faktor Individual

Setiap individu memiliki kepribadian dan karakteristik dan tingkah laku yang berbeda satu sama lainnya. Kepribadian ini dapat dinilai dari cara dan

⁷Chairul Badriah, *aturan-aturan Hukum Trafficking*, Usu Press, Medan, 2005. Halaman 49.

bagaimana setiap individu itu berinteraksi dengan lingkungan masyarakat sekitarnya. Seseorang individu yang berperilaku baik di tengah masyarakat maka seseorang itu akan di nilai baik dan mendapatkan penghargaan diri dari masyarakat dan dapat dijadikan contoh bagi masyarakat disekitarnya. Tetapi jika seseorang berperilaku tidak baik maka orang tersebut akan dinilai tidak baik dan timbul di benak masyarakat bahwa orang tersebut akan menimbulkan masalah dan kekacauan di masyarakat itu.

Dalam perdagangan orang (wanita) dengan tujuan prostitusi ataupun pelacuran, terjemusnya seorang wanita kedalam dunia prostitusi bukan semata keinginan dari pada si wanita tersebut melainkan adanya dorang-dorangan dari orang lain yang hendak memanfaatkan keadaan siperempuan itu. Adanya pelaku *trafficking* bisa dikatakan sebagai penjahat yang akan menjual wanita sebagai lahan bisnis para pelaku *trafficking*. Berkaitan dengan hal ini penulis menghubungkan dengan pendapat dari Lambroso yang menyatakan bahwa kejahatan merupakan bakat manusia yang dibawa sejak lahir (*criminal is born*) yaitu dalam mazhab italia.

2. Faktor Ekonomi.

Faktor ekonomi adalah faktor yang sering mengakibatkan seseorang untuk berbuat kejahatan, dikarenakan ekonomi menjadi peran penting untuk meneruskan kehidupan yang lebih jauh, karena adanya tekanan ekonomi yang sangat kuat maka banyak wanita mencari pekerjaan tanpa melihat kesehatan, keamanan, bahaya, dan Halal nya pekerjaan tersebut.

Kemiskinan yang begitu berat dan langkanya kesempatan kerja mendorong jutaan penduduk Indonesia melakukan migrasi didalam dan diluar neger guna menemukan cara agar dapat menghidupi diri mereka dan keluarganya mereka sendiri. Kemiskinan bukan satu-satunya indicator kerentanan seseorang terhadap perdagangan orang. Karena masih ada jutaan penduduk Indonesia yang hidup dalam kemiskinan tidak menjadi korban perdagangan orang, akan tetapi ada banyak penduduk baik dan tidak hidup dalam kemiskinan malah menjadi korban dari perdagangan orang. Bermigrasi bukan untuk mencari pekerjaan bukan semata-mata hanya mencari uang, tetapi mereka ingin memperbaiki ekonomi serta menambah kekayaan materiil. Kenyataan in didukung oleh media yang menyajikan tontonan yang glamour dan konsumtif, sehingga membentuk gaya hidup yang materialisme dan konsumtif.⁸

3. Faktor keluarga.

Peranan keluarga dalam menentukan pola tingkah laku anak sebelum dewasa maupun sesudahnya sangat penting sekali bagi perkembangan anak selanjutnya karena tidak seorangpun dilahirkan langsung mempunyai sifat yang jahat, keluargalah yang merupakan sumber pertama yang mempengaruhi perkembangan anak.⁹

Salah satu faktor terjadinya kejahatan perdagangan orang adalah faktor keluarga. Pendapat ini didasarkan pada jumlah korban maupun pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang yang tertangkap kebanyakan dari mereka berasal dari

⁹ Andi Hamzah, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986, Halaman 59.

keluarga yang tidak harmonis dan broken home, kurangnya perhatian dari kedua orang tua membuat mereka hidup tanpa arah dan cenderung bersifat bebas.

4. Faktor Religi

Bila seseorang mempunyai keimanan dan ketakwaan yang tipis kemungkinan akan mudah melakukan kejahatan kekerasan seksual yang sangat merugikan orang lain. Karena tidak dibentengi oleh ajaran agama. Oleh karena itu pengisian jiwa dengan ajaran agama sangat diperlukan dan hendaknya dimulai sejak dini. Jika petunjuk agama dapat dilaksanakan dengan baik dalam setiap mengambil keputusan maka semua perbuatan yang akan dilakukan selalu mendapat pahala dari Tuhan Yang Maha Esa. Sebaliknya bila nilai-nilai keagamaan tidak ada dalam jiwa manusia maka mereka akan mudah tergoda untuk melakukan hal-hal yang bersifat merugikan orang lain.

b. Faktor Ekstren

1. Faktor Lingkungan.

Pengertian lingkungan dalam tulisan ini adalah pengertian lingkungan dalam arti sempit, maksudnya hanya terbatas dalam hubungan antara penjahat dengan orang lain atau disebut dengan hubungan sosial atau lebih tegas lagi hubungan antara penjahat dengan masyarakat dimana ia berada. Sehubungan dengan itu, maka untuk melakukan penyelidikan tentang tingkah laku jahat yang dilakukan oleh penjahat haruslah memperhatikan keadaan lingkungan dimana pelaku kejahatan berasal.

2. Faktor Sosial Budaya

Dalam masyarakat terdapat sedikit kesepakatan dan lebih banyak memancing timbulnya konflik-konflik, diantaranya konflik kebudayaan, yaitu menjelaskan kaitan antara konflik-konflik yang terjadi didalam masyarakat dengan kejahatan yang timbul. Norma yang dipelajari oleh setiap individu, diatur oleh budaya dimana individu berada. Dalam sebuah masyarakat homogeny yang sehat, hal tersebut diatas dilakukan dalam jalur hukum dan ditegakan oleh anggota-anggotanya masyarakat, mereka menerima norma itu sebagai suatu hal yang benar, apabila hal ini tidak terjadi, maka konflik budaya akan muncul dengan dua bentuk konflik, yakni *primary conflict* dan *secondry conflict*

3. Faktor Perkembangan Teknologi.

Faktor kejahatan yang merupakan suatu bentuk dari gejala-gejala sosial yang tidak berdiri sendiri, melainkan ada hubungannya dengan berbagai perkembangan kehidupan sosial, ekonomi, hukum maupun teknologi. Pada masa sekarang ini teknologi sebagai sarana pendukung pembangunan yang wajib dikuasai oleh semua orang. Kita akan tertinggal jika kita tidak menguasai teknologi tersebut, tapi sangat disayangkan perkembangan teknologi yang sangat maju memberikan efek-efek negative didalam kehidupan masyarakat

4. Faktor Pendidikan

Salah satu penyebab terjadinya perdagangan orang (wanita) untuk tujuan prostitusi atau pelacuran adalah faktor Pendidikan dari korban ataupun sipelaku sendiri, peran pendidikan dari sikorban ataupun sipelaku itu sendiri akan sangat berpengaruh menumbuhkan perilaku yang rasional dan menurunkan atau mengurangi bertindak secara rasional.

Salah satu faktor yang menyebabkan seorang wanita menjadi korban perdagangan orang pada umumnya adalah dikarenakan pendidikan wanita tersebut sangat kurang, baik pendidikan formal maupun pendidikan informal. Dalam hal pendidikan kebanyakan orang tua menyerahkan sepenuhnya anak mutlak kepada sekolah tanpa memberi perhatian yang cukup terhadap kepentingan pendidikan anak, sedangkan kemampuan pendidikan disekolah sangat lah terbatas.

3. UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG

Adapun upaya yang dilakukan untuk menanggulangi terjadinya Tindak Pidana Perdagangan Orang ada 2 yaitu Upaya Penal dan Upaya Non Penal

a. Upaya Non Penal

Upaya penal adalah penanggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana (*criminal law application*), kebijakan tersebut dioperasionisasikan dengan cara menerapkan hukum pidana, yaitu hukum materil, hukum formil, dan hukum panitensier dalam masyarakat. Dalam Kongres PBB ke-4 di Kyoto disepakati bahwa usaha pencegahan kejahatan, termasuk penegakan hukum pidana merupakan bagian integral dari rencana pembangunan nasional.¹⁰

Analisis Putusan No: 741/Pid.Sus/2016/PN.Mdn

a. Posisi kasus

Pada hari minggu terdakwa abdul azis dihubungi oleh Muhammad azhar meminta untuk mengantarkan ke inul vista jl.multatuli medan dengan

¹⁰Widodo, *Aspek Hukum Pidana Kejahatan Mayantara*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2013, halaman,188.

menggunakan mobil swift plat no. BK 293 GS didalam mobil Muhammad azhar menanyakan kepada terdakwa “ummi ada kenal cewek gak ?” terdakwa menjawab “ada” dan Muhammad azhar menanyakan kembali “kenal dengan mereka?” terdakwa menjawab “kenal” selanjutnya terdakwa memberikan hp kepada azhar untuk langsung BBM sendiri kepada suci kemudian terdakwa menghubungi veronika untuk menemani azhar di inul vista. Kemudian setelah beberapa lama suci dan veronika dijemput oleh terdakwa dan diantar kelantai 2 untuk bergabung, dan setelah itu terdakwa turun keloby untuk menjemput perempuan yang bernama Julia belum sempat naik keatas kemudian dilakukan penggerebekan.

b. Dakwaan

1. Kesatu pasal 2 (1) UU RI No. 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang
2. Kedua Pasal 296 KUHP

c. Tuntutan

1. Jaksa Penuntut Umum menuntut terdakwa dengan pasal 296 KUHP
2. Dengan pidana penjara selama 1 tahun dikurangi selama terdakwa dalam masa penahanan
3. Membayar biaya perkara Rp.1.000

d. Fakta-fakta hukum

1. Saksi wijaya kusuma berpura-pura memesan perempuan kepada Muhammad azhar dan Muhammad azhar mengirim foto-foto wanita dengan harga satu orang dengan tarif Rp.2.000.000.- sekali pakai dan

untuk menemani karaoke Rp.1.200.000.- dan apabila tidak jadi membayar uang Fee sebesar Rp.500.000,-

2. Muhammad azhar menghubungi terdakwa untuk mengantar ke inul vista dan terdakwa mengendarai mobil swift miliknya dan didalam mobil azhar meminta kepada terdakwa menyediakan 2 perempuan yang dapat digunakan jasa seksnya dengan pembayaran sejumlah uang lalu terdakwa mengatakan “ada”
3. Saksi azhar berjanji membayar kepada terdakwa karena sudah menyediakan perempuan dengan upah menjemput perorangnya Rp.50.000 dan terdakwa menyediakan 2 orang dan mendapat Rp.100.000,-

e. Analisis Hukum Pidana dan Kriminologi

Dalam kasus diatas No: 741/Pid.Sus/2016/PN Mdn atas nama Terdakwa Abdul Azis als Umami dimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum dinilai kurang tepat dikarenakan jaksa mendakwakan terdakwa dengan dakwaan alternatif yaitu Pasal 2 ayat (1) UU RI No. 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Pasal 296 KUHP. Kedua Pasal dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum kurang tepat seharusnya Jaksa Penuntut Umum menambahkan lagi dakwaan lain yaitu Pasal 10 UU RI No.21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang berbunyi “setiap orang yang membantu atau melakukan percobaan untuk melakukan Tindak Pidana Perdagangan Orang, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6”. Hal tersebut bahwa mengingat Muhammad Azhar (dalam berkas terpisah) adalah orang yang dikenal di lingkungan nya sebagai

seorang *Trafficker* dan sedangkan Terdakwa Abdul Azis hanya membantu Muhammad Azhar untuk mencari wanita agar dapat diperdagangkan jasa seksnya kepada orang yang memesan kepada Muhammad Azhar, maka dari segi dakwaan penulis tidak setuju dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Dari peranan Terdakwa maka perlu ditambahkan dakwaan dengan Pasal 10 UU RI No.21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Apabila Jaksa Penuntut Umum menuntut agar Terdakwa dijerat dengan Pasal 296 KUHP patut diduga Jaksa Penuntut Umum kurang memahami perbedaan antara Pasal 296 KUHP yang menyatakan “barang siapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencaharian atau kebiasaan” dengan Pasal 10 UU RI No.21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang menyatakan “setiap orang yang membantu atau melakukan percobaan untuk melakukan Tindak Pidana Perdagangan Orang, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6”. Bahwa keterangan terdakwa Abdul azis dan Muhammad Azhar bahwa Muhammad azhar meminta perempuan kepada Terdakwa Abdul azis Karena ada seorang lelaki hidung belang meminta perempuan kepada Muhammad azhar dan terdakwa mengatakan “Ada” dan membantu melakukan Tindak Pidana Perdagangan Orang Ini.

Berdasarkan fakta-fakta hukum dalam kasus ini, jelas bahwa sebenarnya kandungan dari Pasal 10 UU RI No. 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang unsurnya sangat terpenuhi, akan tetapi sulit dipahami

apa yang menjadi alasan Jaksa Penuntut Umum tidak memasukkan Pasal ini kedalam dakwaannya. Putusan dari majelis hakim, juga dianggap tidak sesuai dengan perbuatan terdakwa. Seharusnya majelis hakim tidak mengabulkan tuntutan dari jaksa penuntut umum, Karena kasus ini adalah murni Tindak Pidana Perdagangan Orang, hakim seharusnya menjatuhkan terdakwa dengan Pasal 2 ayat (1) UU RI No. 21 tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang sekalipun si terdakwa hanya membantu melakukan Perdagangan Orang yang dilakukan oleh Muhammad Azhar, selain hal tersebut jika dilihat dari segi hukumannya sendiri Pasal 10 mengatakan sanksi pidana membantu melakukan Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah dipidana sama sebagaimana diatur dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6.

Mengingat adanya perbedaan Tentang Percobaan yang diatur dalam pasal 53 KUHP, Membantu Tindak Pidana yang diatur dalam pasal 55 KUHP (*delneming*) dengan Pasal 10 Undang-Undang No.21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Dalam pasal 53 Hukuman bagi seseorang yang melakukan percobaan kejahatan diatur dalam pasal 53 ayat 2 adalah pidana maksimum dalam hal percobaan dikurangi sepertiga, didalam membantu melakukan kejahatan diatur dalam pasal 57 ayat 1 yaitu Dalam hal pembantuan, maksimum pidana pokok terhadap kejahatan, dikurangi sepertiga, kedua pasal ini hampir sama mengatur tentang sanksi pidananya yaitu pidana maksimum dikurangi sepertiga. Jika dibandingkan dengan pasal 10 Undang-Undang No.21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dikatakan bahwa “setiap orang yang membantu atau melakukan percobaan

untuk melakukan Tindak Pidana Perdagangan Orang, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, pasal 3 pasal 4, pasal 5, dan pasal 6”.

Harus diingat secara normative, tidak ada satu pun Pasal di dalam KUHAP (UU No.8 tahun 1981) yang mengharuskan hakim memutus pemidanaan sesuai requisitor penuntut umum. Hakim memiliki kebebasan untuk menentukan pemidanaan sesuai dengan pertimbangan hukum dan nuraninya atau yang sering disebut sebagai *Ultra Petita*.¹¹

Dalam perspektif kriminologi terhadap kasus nomor 741/Pid.Sus/2026/PN Mdn ini maka dapat diambil kesimpulan yang sama bahwa faktor lingkungan, faktor ekonomi dan faktor perkembangan teknologi adalah faktor yang dominan didalam kasus ini. Faktor lingkungan dimana lingkungan tempat seseorang tinggal dan bergaul dengan orang lain sangat berpengaruh terhadap perilaku seseorang. Lingkungan yang baik akan membawa membawa pengaruh baik sebaliknya jika lingkungan yang tidak baik akan membawa dampak negative, terlihat dari pertemanan antara terdakwa dengan Muhammad azhar yang bisa dikatakan salah pergaulan dikarenakan Muhammad azhar adalah seorang trafficker yang sering merekrut perempuan-perempuan untuk diperjual kan ke laki-laki hidung belang, terdakwa diminta untuk menyediakan perempuan untuk di pakai jasa seks nya dengan perintah dari Muhammad azhar.

¹¹ <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt577c88908b259/vonis-lebih-tinggi-dari-tuntutan--boleh-nggak-sih> di akses 7 juli 2017 pukul 03.00 wib

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengaturan hukum perdagangan orang diatur dalam UU No. 21 tahun 2007 tentang pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dianggap sudah dapat mengatur keseluruhan dan mencakup semua Tindak Pidana Perdagangan Orang. Adapun undang-undang lain yang berkaitan dengan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Peraturan Daerah Sumatera Utara Nomor 6 tahun 2004 tentang Penghapusan Perdagangan wanita dan anak
2. Faktor-faktor penyebab terjadinya Tindak Pidana Perdagangan Orang sebagai berikut :
 - a. Faktor Intern yang terdiri dari Faktor Individual, faktor ekonomi, Faktor keluarga dan Faktor religi.
 - b. Faktor Ekstern yang terdiri dari Faktor lingkungan, Faktor sosial budaya, faktor perkembangan teknologi dan faktor pendidikan
3. Upaya-upaya penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Orang yaitu melalui upaya penal dan non penal
 - a. Upaya penal Pada putusan pengadilan no. 191/Pid.Sus/2015/PNMdn dan putusan no.741/Pid.Sus/2026/PN Mdn adalah menyatakan terdakwa farida hanum bersalah dan dijatuhkan sanksi pidana 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp.120.000.000, (seratus dua puluh juta rupiah) dan menyatakan terdakwa abdul azis bersalah dijatuhkan sanksi pidana penjara selama 9 tahun dan beban biaya sebesar Rp. 2000.-(dua ribu rupiah).

b. Upaya non penal menurut pandangan dari sudut politik criminal secara makro, non penal merupakan kebijakan penanggulangan tindak pidana yang paling strategis. Hal itu dikarenakan non penal lebih bersifat tindakan pencegahan sebelum terjadinya suatu tindak pidana. Sasaran utama non penal adalah menangani dan menghapuskan faktor-faktor kondusif yang menyebabkan terjadinya suatu tindak pidana. Dalam upaya ini diperlukan adanya kerjasama yang baik dari aparat pemerintah, penegakan hukum, dan juga masyarakat dalam mencegah terjadinya kejahatan, dalam hal ini kejahatan perdagangan orang.

Pendekatan non penal yaitu pendekatan pencegahan kejahatan tanpa menggunakan saran pidanaan yaitu dapat dilakukan dengan berbagai pencegahan dibidang ekonomi, pendidikan, desain lingkungan ataupun strategi-strategi lain yang dapat membatasi ruang gerak pelaku kejahatan.

B. Saran

1. Dalam mencegah terjadinya Tindak Pidana Perdagangan wanita peranan orang tua dapat dilakukan dengan cara menjaga anak perempuan dengan mendidiknya dan melakukan pengawasan terhadap anak perempuan karena anak perempuan adalah yang paling rentan menjadi korban Tindak Pidana Perdagangan Orang, orang tua seharusnya lebih membekali pendidikan yang dan ilmu agama yang kuat agar terhindar dari Tindak Pidana Perdagangan Orang maupun tindak pidana lain.
2. Para pengusaha karaoke, hotel dan hiburan malam seharusnya agar lebih meningkatkan pengawasan kepada setiap pengunjung guna menghindari

hal-hal menyimpang didalam usaha yang mereka kelola. Pengusaha karaoke, hotel dan hiburan malam tersebut dapat melakukan pengawasan tersebut dengan cara tidak memperbolehkan masuk anak dibawah umur kecuali didampingi oleh orang tua si anak, dan Pengusaha karaoke, hotel dan hiburan malam lebih memperhatikan gerak-gerik yang mencurigakan dan melaporkan agar melaporkan kepada pihak yang berwajib jika terjadi hal yang tidak diinginkan.

3. Pemerintah daerah baik tingkat provinsi, kabupaten dan kota di Indonesia seharusnya membuat peraturan tersendiri tentang penanganan perdagangan orang didaerahnya masing-masing sebagaimana yang telah dibuat oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara perdagangan orang harus dianggap sebagai ancaman yang sangat besar bagi penerus-penerus bangsa. Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat selaku Pembuat Undang-undang harus terus mengikuti perkembangan yang ada dalam masyarakat mengenai perdagangan orang yang belum terjangkau oleh undang-undang yang berlaku saat ini berlaku dengan melakukan perubahan-perubahan terhadap undang-undang yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Hatta, Moh. 2012, *Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Teori Dan Praktek*, Liberty Yogyakarta.

Gultom ,Maidin, 2012. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan*, Refika Aditama, Bandung.

Ediwarman. 2015. *Monograf Metodologi Penelitian Hukum Panduan penulisan skripsi, Tesis dan Disertasi*, PT. Sofmedia, Medan.

Badriah , Chairul, , 2005. *aturan-aturan Hukum Trafficking*, Usu Press, Medan.

Hamzah, Andi, 1986. *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Widodo, 2013. *Aspek Hukum Pidana Kejahatan Mayantara*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-undang No.21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 6 tahun 2004 tentang Penghapusan Perdagangan Wanita dan Anak

WEBSITE

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt577c88908b259/vonis-lebih-tinggi-dari-tuntutan--boleh-nggak-sih>